



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /26 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulumanis Kidul RT 002 RW 003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /9 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karangjati RT 004 RW 001 Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /9 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langenharjo RT 002 RW 003 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik masing - masing sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
3. Penuntut Umum masing - masing sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP (dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dan Terdakwa III. Agus Sulistyio Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025 .-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025 .
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red Ni Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red No Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916 .
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (TigaRatusRibu Rupiah) .-

Dikembalikan kepada saksi Rifaudin Bin Rusmin

- 1 (satu) buah topi motif doreng warna coklat bertuliskan Scout (diduga milik pelaku) .
- 1 (satu) pasang sandal merk Ardilas
- 1 (satu) pasang sandal slop merk ATT .
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Nopol : K-9399-PH beserta kunci kontak .
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan Nopol:B-1359-TZB

Dikembalikan kepada sdr. Hanif Alfian Bin (Alm) Sudarmo

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo bersama – sama dengan Terdakwa 2. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dan Terdakwa 3. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi korban Rifaudin tepatnya di Desa Jeruk Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di alun-alun Juwana Kab. Pati terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto menelepon Terdakwa I Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mengajak melakukan pencurian di daerah Rembang yang pada saat itu Terdakwa II sudah membawa alat-alat yang akan dipergunakan untuk mencuri yang Terdakwa II simpan di dalam tas slempang milik Terdakwa II, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I yang pada saat itu sudah bersama dengan Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil toyota avanza warna putih, dengan posisi terdakwa III sebagai Driver, samping driver terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berada di bangku tengah sebelah kanan menuju ke arah Kab. Rembang. Sekira pukul 22.30 Wib para terdakwa masuk di daerah Kab. Rembang dan mampir di Warung kopi yang berada di alun-alun Rembang untuk beristirahat sejenak, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 08 September 2022 para terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target, setibanya di hutan turut tanah Kec. Sale Kab. Rembang Terdakwa II meminta kepada Terdakwa III untuk berhenti lalu mengganti Plat Nomor mobil toyota avanza asli dengan plat nomor yang sudah Terdakwa II persiapkan dengan no.pol : B-1359-TZB, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan turut tanah Desa Sale Kab. Rembang Terdakwa II meminta kepada terdakwa III untuk berhenti, akan tetapi pada saat Terdakwa II bersama dengan terdakwa I turun dari mobil, pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I masuk kembali ke dalam mobil dan berkeliling mencari target lainnya. Sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di pinggir jalan turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang Terdakwa II meminta untuk diturunkan bersama dengan Terdakwa I untuk mencari sasaran dengan berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa II melihat sebuah rumah lantai 2 (dua) yang sempat Terdakwa II cek bersama dengan terdakwa I, karena pada saat itu rumah tersebut masih kelihatan baru dan belum ditempati, jadi Terdakwa II tidak jadi mencuri di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II melanjutkan mencari sasaran, pada saat itu karena sandal yang Terdakwa II gunakan licin, Terdakwa II meninggalkan sandal milik Terdakwa II di pinggir jalan dan Kemudian sesampainya di sebuah rumah yang berada di turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang, terdakwa II dan terdakwa I langsung melakukan aksinya dengan cara terdakwa I mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan gunting sedangkan Terdakwa II memegang daun pintu agar supaya apabila sudah terbuka tidak menimbulkan suara, dan setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan terdakwa I, pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berada di meja makan, sedangkan terdakwa I mengambil 2 (dua) Unit Handphone yang berada di atas Lemari es dan 1 (satu) Unit Handphone di atas kasur lantai di depan TV. Pada saat itu Terdakwa II berniat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih, lalu pada saat terdakwa membuka pintu samping rumah untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa II mendengar saksi korban Rifaudin terbangun dan berteriak "Maling", secara seponatan Terdakwa II bersama dengan terdakwa I berlari meninggalkan sepeda motor dan menuju ke arah timur dari lokasi dengan membawa barang milik saksi korban tersebut hingga tepi yang dipakai oleh terdakwa I terjatuh di jalan. Pada saat itu Terdakwa II berlari ke arah jalan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raya dan bersembunyi di semak-semak. Setelah dirasa situasi aman, lalu Terdakwa II menelpon terdakwa III untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di pinggir jalan. Setelah di jemput lalu Terdakwa II pergi ke arah barat, pada saat perjalanan tersebut Terdakwa II membuka isi dari tas selempang yang sebelumnya Terdakwa II ambil yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Kartu Sim, 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) lembar STNK dan uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat diperjalanan menuju ke arah Juwana Kab. Pati uang tunai tersebut Terdakwa II bagi 3 (tiga) dengan terdakwa I dan terdakwa III, dimana Terdakwa II mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan mencuci mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesampainya di Juwana Terdakwa II minta untuk turun, sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menuju ke arah utara .

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , saksi Korban Rifaudin Bin Rusmin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hanif Alfian Bin (Alm.) Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa tapi tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat ini akan memberikan keterangan terkait masalah untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.00 wib di rumah Sdr. Rifaudin turut tanah Desa Jeruk kec. Pancur, Kab. Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini usaha rental mobil yang beralamat di Desa Dadirejo RT 007 RW 001, Kec. Margorejo, Kab. Pati;
- Bahwa nama usaha rental mobil Saksi tersebut yaitu usaha rental mobil tersebut namanya HA Transport Rentcar & Travel;
- Bahwa usaha tersebut berjalan sejak tahun 2017;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nopol : K-9399-PF ini adalah milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa Agus Sulistyo;
- Bahwa Terdakwa Agus Sulistyo menyewa mobil Saksi digunakan untuk mengantar penumpang;
- Bahwa akhirnya Saksi mengetahui mobil tersebut setelah mendapat informasi dari kepolisian bahwa mobil tersebut digunakan untuk tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut digunakan untuk pencurian sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa Agus Sulistyo adalah tetangga di desa tempat saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyewa mobil Saksi sebelumnya yaitu sudah pernah kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa setiap kali Terdakwa Agus Sulistyo menyewa saya berikan mobil Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nopol K-9399-PF;
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) perhari;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Para Terdakwa hanya mengenal Terdakwa Agus Sulistyo;
- Bahwa Terdakwa Agus Sulistyo ini adalah seorang driver atau supir yang biasa menyewa mobil rental milik saksi;
- Bahwa Terdakwa Agus Sulistyo ini biasanya menyewa mobil Saksi menyewa 1 (satu) hari;
- Bahwa Terkait perkara ini sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian seperti ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil yang disewa oleh Terdakwa Agus Sulistyo akan digunakan untuk tindak pidana pencurian;
- Bahwa maksud tujuan awal Terdakwa Agus Sulistyo menyewa mobil hanya untuk mengantar penumpang karena setahu saya profesi Terdakwa Agus Sulistyo ini merupakan driver;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Sulistyio ini biasa menyewa mobil Saksi sudah sejak 2 (dua) tahunan;
- Bahwa pembayaran sewa atau rental mobil yang Terdakwa Agus Sulistyio ini lancer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifaudin Bin Rusmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa tapi tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban Rifaudin turut tanah Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai , Handphone dan surat – surat identitas saksi yaitu KTP, Sim B1 dan STNK Roda Tiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut diatas, namun setelah saksi kembali dari dapur dan mengejar para pelaku kemudian saksi melihat ada bekas congkelan dari luar di pintu dapur belakang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan alat apa para pelaku mencongkel pintu dapur belakang dari luar tersebut
- Bahsa saksi mengetahuibahwa para pelaku memasuki rumah dengan berawal pada hari kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi di bangunkan oleh istri saksi karena mendengar suara pintu dibuka lalu saksi menunjuk ke dapur untuk mengecek dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka lalu saksi melihat 2 (dua) orang yang melarikan diri ke arah timur dan setelah saksi kembali mengejar para pelaku melihat pintu dapur belakang terdapat congkelan dari luar
- Bahwa sebelum pelaku memasuki rumah saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi, saksi sebelumnya sudah mengunci semua pintu rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi di taksir senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang – barang milik saksi tersebut pelaku sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku korban .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suripno Bin (Alm) Margono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa tapi tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib, di dalam rumah milik Sdr. Rifaudin turut tanah Desa Jeruk, Kec. Pancur, Kab. Rembang, mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi yang bernama Rifaudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut di atas namun saksi diberitahu oleh korban yang melakukan adalah 2 (Dua) orang Laki – Laki yang tidak di kenal;
- Bahwa menurut keterangan korban barang yang diambil para pelaku adalah uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), 1 (Satu) buah Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei2 865851051603025, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi 8 Warna Ruby Red No Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916, 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO warnaHitam, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Hitam, 1 (Satu) Buah KTP, 1 (Satu) Buah SIM B1 milik suami saksi dan 1 (Satu) lembar STNK RodaTiga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang – barang milik korban namun pada saat saksi ke rumah korban saksi melihat ada bekas Congkelan dari luar di pintu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur belakang dan Para Pelaku tidak mengetahui menggunakan alat apakah para pelaku mencongkel pintu tersebut.

- Bahwa menurut keterangan korban jumlah kerugian yang dialami ditafsir Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang – barang milik korban tersebut pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di alun-alun Juwana Kab. Pati Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto menelepon Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mengajak melakukan pencurian di daerah Rembang yang pada saat itu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto sudah membawa alat-alat yang akan dipergunakan untuk mencuri yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto simpan di dalam tas slempang milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dijemput oleh Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo yang pada saat itu sudah bersama dengan Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil toyota avanza warna putih, dengan posisi Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi sebagai Driver, samping driver Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, sedangkan Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di bangku tengah sebelah kanan menuju ke arah Kab. Rembang. Sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa masuk di daerah Kab. Rembang dan mampir di Warung kopi yang berada di alun-alun Rembang untuk beristirahat sejenak, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 08 September 2022 para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari target, setibanya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di hutan turut tanah Kec. Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulisty Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti lalu mengganti Plat Nomor mobil toyota avanza asli dengan plat nomor yang sudah Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto persiapkan dengan no.pol : B-1359-TZB, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan turut tanah Desa Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulisty Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti, akan tetapi pada saat Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo turun dari mobil, pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo masuk kembali ke dalam mobil dan berkeliling mencari target lainnya. Sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di pinggir jalan turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta untuk diturunkan bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mencari sasaran dengan berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melihat sebuah rumah lantai 2 (dua) yang sempat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto cek bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo karena pada saat itu rumah tersebut masih kelihatan baru dan belum ditempati, jadi Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto tidak jadi mencuri di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melanjutkan mencari sasaran, pada saat itu karena sandal yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto gunakan licin, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meninggalkan sandal milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto di pinggir jalan dan Kemudian sesampainya di sebuah rumah yang berada di turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung melakukan aksinya dengan cara Terdakwa I mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan gunting sedangkan Terdakwa II memegang daun pintu agar supaya



apabila sudah terbuka tidak menimbulkan suara, dan setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa I, pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berada di meja makan, sedangkan Terdakwa I mengambil 2 (dua) Unit Handphone yang berada di atas Lemari es dan 1 (satu) Unit Handphone di atas kasur lantai di depan TV. Pada saat itu Terdakwa II berniat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih, lalu pada saat Terdakwa membuka pintu samping rumah untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa II mendengar saksi korban Rifaudin terbangun dan berteriak "Maling", secara seponatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berlari meninggalkan sepeda motor dan menuju ke arah timur dari lokasi dengan membawa barang milik saksi korban tersebut hingga topi yang dipakai oleh Terdakwa I terjatuh di jalan. Pada saat itu Terdakwa II berlari ke arah jalan raya dan bersembunyi di semak-semak.

- Bahwa setelah dirasa situasi aman, lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di pinggir jalan. Setelah di jemput lalu Terdakwa II pergi ke arah barat, pada saat perjalanan tersebut Terdakwa II membuka isi dari tas selempang yang sebelumnya Terdakwa II ambil yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Kartu Sim, 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) lembar STNK dan uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat diperjalanan menuju ke arah Juwana Kab. Pati uang tunai tersebut Terdakwa II bagi 3 (tiga) dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, dimana Terdakwa II mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan mencuci mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesampainya di Juwana Terdakwa II minta untuk turun, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke arah utara.
- Bahwa uang hasil pencuriannya habis untuk keperluan pribadi para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya



2. Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di alun-alun Juwana Kab. Pati Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto menelepon Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mengajak melakukan pencurian di daerah Rembang yang pada saat itu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto sudah membawa alat-alat yang akan dipergunakan untuk mencuri yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto simpan di dalam tas slempang milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dijemput oleh Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo yang pada saat itu sudah bersama dengan Terdakwa III. Agus Sulistyو Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil toyota avanza warna putih, dengan posisi Terdakwa III. Agus Sulistyو Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi sebagai Driver, samping driver Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, sedangkan Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di bangku tengah sebelah kanan menuju ke arah Kab. Rembang. Sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa masuk di daerah Kab. Rembang dan mampir di Warung kopi yang berada di alun-alun Rembang untuk beristirahat sejenak, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 08 September 2022 para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari target, setibanya di hutan turut tanah Kec. Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulistyو Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti lalu mengganti Plat Nomor mobil toyota avanza asli dengan plat nomor yang sudah Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto persiapkan dengan no.pol : B-1359-TZB, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan turut tanah Desa Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulistyو Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti, akan tetapi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo turun dari mobil, pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I.Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo masuk kembali ke dalam mobil dan berkeliling mencari target lainnya. Sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di pinggir jalan turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta untuk diturunkan bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mencari sasaran dengan berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melihat sebuah rumah lantai 2 (dua) yang sempat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto cek bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo karena pada saat itu rumah tersebut masih kelihatan baru dan belum ditempati, jadi Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto tidak jadi mencuri di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melanjutkan mencari sasaran, pada saat itu karena sandal yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto gunakan licin, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meninggalkan sandal milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto di pinggir jalan dan Kemudian sesampainya di sebuah rumah yang berada di turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung melakukan aksinya dengan cara Terdakwa I mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan gunting sedangkan Terdakwa II memegang daun pintu agar supaya apabila sudah terbuka tidak menimbulkan suara, dan setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka Terdakwa II masuk ke dalamrumahtersebut bersama dengan Terdakwa I, pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berada di meja makan, sedangkan Terdakwa I mengambil 2 (dua) Unit Handphone yang berada di atas Lemari es dan 1 (satu) Unit Handphone di atas kasur lantai di depan TV. Pada saat itu Terdakwa II berniat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih, lalu pada saat Terdakwa membuka pintu samping rumah untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, akantetapi Terdakwa II

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar saksi korban Rifaudin terbangun dan berteriak "Maling", secara seponatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berlari meninggalkan sepeda motor dan menuju ke arah timur dari lokasi dengan membawa barang milik saksi korban tersebut hingga topi yang dipakai oleh Terdakwa I terjatuh di jalan. Pada saat itu Terdakwa II berlari ke arah jalan raya dan bersembunyi di semak-semak.

- Bahwa setelah dirasa situasi aman, lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di pinggir jalan. Setelah di jemput lalu Terdakwa II pergi ke arah barat, pada saat perjalanan tersebut Terdakwa II membuka isi dari tas selempang yang sebelumnya Terdakwa II ambil yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Kartu Sim, 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) lembar STNK dan uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat diperjalanan menuju ke arah Juwana Kab. Pati uang tunai tersebut Terdakwa II bagi 3 (tiga) dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, dimana Terdakwa II mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan mencuci mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesampainya di Juwana Terdakwa II minta untuk turun, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke arah utara.
- Bahwa uang hasil pencuriannya habis untuk keperluan pribadi para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya

3. Terdakwa III. Agus Sulistyio Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di alun-alun Juwana Kab. Pati Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto menelepon Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mengajak melakukan pencurian di daerah Rembang yang pada saat itu Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat-alat yang akan dipergunakan untuk mencuri yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto simpan di dalam tas slempang milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dijemput oleh Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo yang pada saat itu sudah bersama dengan Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil toyota avanza warna putih, dengan posisi Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi sebagai Driver, samping driver Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, sedangkan Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di bangku tengah sebelah kanan menuju ke arah Kab. Rembang. Sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa masuk di daerah Kab. Rembang dan mampir di Warung kopi yang berada di alun-alun Rembang untuk beristirahat sejenak, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 08 September 2022 para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari target, setibanya di hutan turut tanah Kec. Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti lalu mengganti Plat Nomor mobil toyota avanza asli dengan plat nomor yang sudah Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto persiapkan dengan no.pol : B-1359-TZB, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan turut tanah Desa Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti, akan tetapi pada saat Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo turun dari mobil, pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo masuk kembali ke dalam mobil dan berkeliling mencari target lainnya. Sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di pinggir jalan turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta untuk diturunkan bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mencari sasaran

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melihat sebuah rumah lantai 2 (dua) yang sempat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto cek bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo karena pada saat itu rumah tersebut masih kelihatan baru dan belum ditempati, jadi Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto tidak jadi mencuri di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melanjutkan mencari sasaran, pada saat itu karena sandal yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto gunakan licin, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meninggalkan sandal milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto di pinggir jalan dan Kemudian sesampainya di sebuah rumah yang berada di turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung melakukan aksinya dengan cara Terdakwa I mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan gunting sedangkan Terdakwa II memegang daun pintu agar supaya apabila sudah terbuka tidak menimbulkan suara, dan setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa I, pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berada di meja makan, sedangkan Terdakwa I mengambil 2 (dua) Unit Handphone yang berada di atas Lemari es dan 1 (satu) Unit Handphone di atas kasur lantai di depan TV. Pada saat itu Terdakwa II berniat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih, lalu pada saat Terdakwa membuka pintu samping rumah untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa II mendengar saksi korban Rifaudin terbangun dan berteriak "Maling", secara seponatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berlari meninggalkan sepeda motor dan menuju ke arah timur dari lokasi dengan membawa barang milik saksi korban tersebut hingga topi yang dipakai oleh Terdakwa I terjatuh di jalan. Pada saat itu Terdakwa II berlari ke arah jalan raya dan bersembunyi di semak-semak.

- Bahwa setelah dirasa situasi aman, lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di pinggir jalan. Setelah di jemput lalu Terdakwa II pergi ke arah barat, pada saat perjalanan tersebut Terdakwa II membuka isi dari tas selempang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa II ambil yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Kartu Sim, 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) lembar STNK dan uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat diperjalanan menuju ke arah Juwana Kab. Pati uang tunai tersebut Terdakwa II bagi 3 (tiga) dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, dimana Terdakwa II mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan mencuci mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesampainya di Juwana Terdakwa II minta untuk turun, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke arah utara.

- Bahwa uang hasil pencuriannya habis untuk keperluan pribadi para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025 .-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025 .
- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red Ni Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red No Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916 .
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (TigaRatusRibu Rupiah) .-
- 1 (satu) buah topi motif doreng warna coklat bertuliskan Scout (diduga milik pelaku) .
- 1 (satu) pasang sandal merk Ardilas
- 1 (satu) pasang sandal slop merk ATT .
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Nopol : K-9399-PH beserta kunci kontak .
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan Nopol:B-1359-TZB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di alun-alun Juwana Kab. Pati Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto menelepon Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mengajak melakukan pencurian di daerah Rembang yang pada saat itu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto sudah membawa alat-alat yang akan dipergunakan untuk mencuri yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto simpan di dalam tas slempang milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dijemput oleh Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo yang pada saat itu sudah bersama dengan Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil toyota avanza warna putih, dengan posisi Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi sebagai Driver, samping driver Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, sedangkan Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto berada di bangku tengah sebelah kanan menuju ke arah Kab. Rembang. Sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa masuk di daerah Kab. Rembang dan mampir di Warung kopi yang berada di alun-alun Rembang untuk beristirahat sejenak, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 08 September 2022 para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari target, setibanya di hutan turut tanah Kec. Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti lalu mengganti Plat Nomor mobil toyota avanza asli dengan plat nomor yang sudah Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto persiapkan dengan no.pol : B-1359-TZB, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan turut tanah Desa Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti, akan tetapi pada saat Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo turun dari mobil, pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I.Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo masuk kembali ke dalam mobil dan berkeliling mencari target lainnya. Sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di pinggir jalan turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta untuk diturunkan bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mencari sasaran dengan berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melihat sebuah rumah lantai 2 (dua) yang sempat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto cek bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo karena pada saat itu rumah tersebut masih kelihatan baru dan belum ditempati, jadi Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto tidak jadi mencuri di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melanjutkan mencari sasaran, pada saat itu karena sandal yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto gunakan licin, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meninggalkan sandal milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto di pinggir jalan dan Kemudian sesampainya di sebuah rumah yang berada di turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung melakukan aksinya dengan cara Terdakwa I mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan gunting sedangkan Terdakwa II memegang daun pintu agar supaya apabila sudah terbuka tidak menimbulkan suara, dan setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka Terdakwa II masuk ke dalamrumahtersebut bersama dengan Terdakwa I, pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berada di meja makan, sedangkan Terdakwa I mengambil 2 (dua) Unit Handphone yang berada di atas Lemari es dan 1 (satu) Unit Handphone di atas kasur lantai di depan TV. Pada saat itu Terdakwa II berniat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih, lalu pada saat Terdakwa membuka pintu samping rumah untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, akantetapi Terdakwa II mendengar saksi korban Rifaudin terbangun dan berteriak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Maling”, secara seponatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berlari meninggalkan sepeda motor dan menuju ke arah timur dari lokasi dengan membawa barang milik saksi korban tersebut hingga topi yang dipakai oleh Terdakwa I terjatuh di jalan. Pada saat itu Terdakwa II berlari ke arah jalan raya dan bersembunyi di semak-semak.

- Bahwa setelah dirasa situasi aman, lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa II dan Terdakwa I di pinggir jalan. Setelah di jemput lalu Terdakwa II pergi ke arah barat, pada saat perjalanan tersebut Terdakwa II membuka isi dari tas selempang yang sebelumnya Terdakwa II ambil yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Kartu Sim, 1 (satu) Buah KTP, 1 (satu) lembar STNK dan uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), pada saat diperjalanan menuju ke arah Juwana Kab. Pati uang tunai tersebut Terdakwa II bagi 3 (tiga) dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, dimana Terdakwa II mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan mencuci mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesampainya di Juwana Terdakwa II minta untuk turun, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke arah utara.
- Bahwa uang hasil pencuriannya habis untuk keperluan pribadi para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barangnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang didakwakan tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dan Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa Menurut van Bemmelen dan van Hattum "mengambil" ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan



orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan "*pengertian benda atau barang*" menurut Simons yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari rabu tanggal 07 September 2022 sekira Sekira pukul 03.30 Wib sesampainya di pinggir jalan turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta untuk diturunkan bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo untuk mencari sasaran dengan berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melihat sebuah rumah lantai 2 (dua) yang sempat Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto cek bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo karena pada saat itu rumah tersebut masih kelihatan baru dan belum ditempati, jadi Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto tidak jadi mencuri di rumah tersebut, kemudian Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto melanjutkan mencari sasaran, pada saat itu karena sandal yang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto gunakan licin, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meninggalkan sandal milik Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto di pinggir jalan dan Kemudian sesampainya di sebuah rumah yang berada di turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung melakukan aksinya dengan cara Terdakwa I mencongkel pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan gunting sedangkan Terdakwa II memegang daun pintu agar supaya apabila sudah terbuka tidak menimbulkan suara, dan setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa I, pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berada di meja makan, sedangkan Terdakwa I mengambil 2 (dua) Unit Handphone yang berada di atas Lemari es dan 1 (satu) Unit Handphone di atas kasur lantai di depan TV. Pada saat itu Terdakwa II berniat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda



motor Honda Vario warna putih, lalu pada saat Terdakwa membuka pintu samping rumah untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut, akantetapi Terdakwa II mendengar saksi korban Rifaudin terbangun dan berteriak “Maling”, secara seponatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berlari meninggalkan sepeda motor dan menuju ke arah timur dari lokasi dengan membawa barang milik saksi korban tersebut hingga topi yang dipakai oleh Terdakwa I terjatuh di jalan. Pada saat itu Terdakwa II berlari ke arah jalan raya dan bersembunyi di semak-semak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara ‘memiliki barang’ dan ‘melawan hukum’. ‘Memiliki barang’ itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dan Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025, 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red Ni Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red No Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (TigaRatusRibu Rupiah), dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi Rifaudin Bin Rusmin, dengan demikian berdasarkan uraian



pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang ada penghuni secara tetap didalam tempat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari rabu tanggal tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa masuk di daerah Kab. Rembang dan mampir di Warung kopi yang berada di alun-alun Rembang untuk beristirahat sejenak, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 08 September 2022 para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari target, setibanya di hutan turut tanah Kec. Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulistyio Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti lalu mengganti Plat Nomor mobil toyota avanza asli dengan plat nomor yang sudah Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto persiapkan dengan no.pol : B-1359-TZB, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan turut tanah Desa Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulistyio Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti, akan tetapi pada saat Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo turun dari mobil, pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo masuk kembali ke dalam mobil dan berkeliling mencari target lainnya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari rabu tanggal tanggal 07 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa masuk di daerah Kab. Rembang dan mampir di Warung kopi yang berada di alun-alun Rembang untuk beristirahat sejenak, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 08 September 2022 para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari target, setibanya di hutan turut tanah Kec. Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulisty Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti lalu mengganti Plat Nomor mobil toyota avanza asli dengan plat nomor yang sudah Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto persiapkan dengan no.pol : B-1359-TZB, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di pinggir jalan turut tanah Desa Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulisty Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti, akan tetapi pada saat Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo turun dari mobil, pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo masuk kembali ke dalam mobil dan berkeliling mencari target lainnya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari rabu tanggal tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa masuk di daerah Kab. Rembang dan mampir di Warung kopi yang berada di alun-alun Rembang untuk beristirahat sejenak, sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 08 September 2022 para Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari target, setibanya di hutan turut tanah Kec. Sale Kab. Rembang Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulisty Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti lalu mengganti Plat Nomor mobil toyota avanza asli dengan plat nomor yang sudah Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto persiapkan dengan no.pol : B-1359-TZB, lalu sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di pinggir

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan turut tanah Desa Sale Kab. Rembang Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto meminta kepada Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi untuk berhenti, akan tetapi pada saat Terdakwa II Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo turun dari mobil, pemilik rumah keluar dari dalam rumah lalu Terdakwa II.Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto bersama dengan Terdakwa I.Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo masuk kembali ke dalam mobil dan berkeliling mencari target lainnya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa masing – masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025 .-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025 .

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red Ni Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red No Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916 .
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) .
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Yang telah disita dari saksi Rifaudin Bin Rusmin, maka dikembalikan kepada saksi Rifaudin Bin Rusmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi motif doreng warna coklat bertuliskan Scout (diduga milik pelaku) .
- 1 (satu) pasang sandal merk Ardilas
- 1 (satu) pasang sandal slop merk ATT .
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Nopol : K-9399-PH beserta kunci kontak .
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan Nopol:B-1359-TZB

Yang telah disita dari saksi Hanif Alfian Bin (Alm) Sudarmo, maka dikembalikan kepada saksi Hanif Alfian Bin (Alm) Sudarmo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Rifaudin Bin Rusmin;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Subaedi Alias Ledeng Bin Almarhum Sutiyo, Terdakwa II. Tommy Soegiyanto Alias Tomblex Bin Sugiyanto dan Terdakwa III. Agus Sulistyo Alias Gajah Bin Almarhum Sulhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025 .-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Realme Narzo Type 50i Warna Hijau No. Imei 1 865851051603033 dan Imei 2 865851051603025 .
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red Ni Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Handphone Merk Redmi 8 Warna Rubi Red No Imei 1 860417040359908 dan Imei 2 860417040359916 .
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (TigaRatusRibu Rupiah) .
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Rifaudin Bin Rusmin;
 - 1 (satu) buah topi motif doreng warna coklat bertuliskan Scout (diduga milik pelaku) .
 - 1 (satu) pasang sandal merk Ardilas
 - 1 (satu) pasang sandal slop merk ATT .
 - 1 (satu) buah obeng.
 - 1 (satu) buah gunting.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza warna putih Nopol : K-9399-PH beserta kunci kontak .

- 1 (satu) pasang plat nomor dengan Nopol:B-1359-TZB

Dikembalikan kepada saksi Hanif Alfian Bin (Alm) Sudarmo

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Iqbal Albanna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H. , Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Agus Yuliana Indra Santosa, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H